



PUTUSAN

Nomor : 648/PID.SUS/2016/PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jusprin Simanjuntak ;
2. Tempat lahir : Gunung Melayu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun /1 Januari 1970 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun V Perum Asabri Desa Selamat
Kecamatan Sibiru-biru Kabupaten Deli Serdang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Supir ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pada tingkat banding terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Budi Utomo, SH dan Budi Susanto, SH. dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum KARMAHI beralamat di Jalan Krakatau / Jl. Pembangunan II No. 74 Medan Timur Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 01 September 2016 dengan Nomor Register : 161/HKM 01.10/IX/2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1621/Pid.Sus/2016/PN.Lbp., tanggal 24 Oktober 2016 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-350/Euh.2/LpKam/08/2016 tanggal 09 Agustus 2016, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa dia terdakwa JUSPRIN SIMANJUNTAK pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016 bertempat di di depan rumah terdakwa di Blok H No. 104 Dusun V Perum Asabri Desa Selamat Kec. Sibiru-Biru Kab. Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Begitulah pada hari, tanggal, lupa dan seingat terdakwa pada bulan September 2015 sekira pukul 22.30 Wib yang mana terdakwa pada waktu itu berada di warung samping rumah mereka tinggal dan duduk-duduk bersama teman-teman terdakwa, isteri terdakwa saksi korban Kasmawati datang kewarung dan menyuruh terdakwa pulang kerumah, lalu terdakwa jawab, bentar lagi, lalu isteri terdakwa pergi kerumah mereka, sekira pukul 23.00 wib isteri terdakwa marah-marah dan mengambil serta membawa pakaian terdakwa lalu meletakkannya di meja warung tersebut sampai dua kali membawa pakaian terdakwa sampai sebagian pakaian terdakwa jatuh, lalu isteri terdakwa tersebut pergi kerumah mereka dan tidak kembali lagi, , lalu terdakwa cerita-cerita lagi di warung bersama teman-teman terdakwa, sekira pukul 01.00 Wib terdakwa membawa pakaian terdakwa pulang kerumah terdakwa di blok H No. 104 Dusun V Perum Asabri Desa Selamat Kecamatan Biru-Biru kab. Deli Serdang dan tidak pulang kerumah isteri terdakwa dan tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin lalu terdakwa tidak tinggal satu rumah lagi dengan isteri terdakwa, kemudian pada hari dan tanggal di bulan februari 2016 sekira

Putusan Perkara Pidana Nomor 648/PID.SUS/2016/PT.MDN Halaman 2 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.30 Wib terdakwa kerumah isteri terdakwa untuk mengambil buku nikah dan diberikan isteri terdakwa untuk menggugat cerai. Kemudian terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Polres Deli Serdang pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 15.00 Wib di depan rumah terdakwa Blok H No. 104 Dusun V Perum Asabri Desa Selamat Kecamatan Biru-Biru Kab. Deli Serdang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a Undang - Undang RI No. 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut diatas, maka Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-350/Euh.2/LpKam/08/2016 tanggal 03 Oktober 2016 yaitu sebagai berikut :

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa JUSPRIN SIMANJUNTAK bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang menelantarkan orang lain daan lingkup rumah tangga. " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUSPRIN SIMANJUNTAK dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti : NIHIL;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan Nomor : 1621/Pid.Sus/2016/PN.Lbp., tanggal 24 Oktober 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Putusan Perkara Pidana Nomor 648/PID.SUS/2016/PT.MDN Halaman 3 dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa JUSPRIN SIMANJUNTAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menelantarkan orang lain dalam lingkup Rumah Tangganya” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JUSPRIN SIMANJUNTAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (Empat) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan meminta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 20 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 79/Akta.Pid/2016/PN.Lbp., permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 79/Akta.Pid/2016/PN.Lbp. ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 15 Nopember 2016 yang lengkapnya sebagai berikut :

- Bahwa atas putusan tersebut, terdakwa Jusprin Simanjuntak mengajukan Banding tanggal 26 Oktober 2016, hal ini sesuai dengan Akta Banding Nomor : 79/Akta.Pid/2016/PN-Lbp , dan mengingat banding yang diajukan tidak melewati batas yang ditentukan Undang –Undang , maka sepatutnya diterima untuk dipertimbangkan ;
- Bahwa setiap salinan keputusan yang dikeluarkan pengadilan tingkat pertama dan tingkat kedua selalu diawali kata-kata “ DEMI KEADILAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “ , selalu dengan huruf besar ;

- Bahwa tentunya masyarakat yang berhubungan dengan lembaga pengadilan berharap demikian walaupun kadarnya sangat sulit di ukur ;
- Bahwa walaupun kadarnya sulit di ukur tapi sangat besar dirasakan, apakah putusan itu sudah berkeadilan berdaarkan “ KETUHANAN YANG MAHA ESA “ atau belum ;
- Bahwa ini pulalah yang dirasakan oleh Pemohon Banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Tinggi Medan No. 1621/ Pid.B. Sus./PN-Lbp tanggal 24 Oktober 2016 .
- Bahwa bagaimana mungkin Terdakwa/Pembanding atas putusan tersebut, karena terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan terhadapnya, hal ini terungkap dipersidangan saksi pelapor sendiri yang mengusir terdakwa dengan cara membungkus seluruh pakaian terdakwa dan mencampakan nya didepan terdakwa sembari berkata : “ Jangan pernah balik lagi kerumahku “ , sejak pengusiran tersebut pada bulan September 2015 , terdakwa tidak bersama lagi dengan saksi pelapor, dan terungkap di persidangan terdakwa adalah suami ke 5 (lima) saksi pelapor , dan sudah menjadi tabiatnya dan ada indikasi hanya memanfaatkan suami-suami sebelumnya untuk diperas dan tidak menjalankan fungsinya sebagai istri yang baik, karena terdakwa selama berumah tangga dengan terdakwa, tidak melayani suaminya dengan baik , yang mempersiapkan kebutuhan sandang pangan bukan saksi pelapor dan antara terdakwa dan saksi pelapor tidak mempunyai anak dari perkawinannya, selama berumah tangga dengan saksi pelapor , terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan apapun terhadap saksi pelapor, dan dipersidangan terungkap setiap minggunya selalu

Putusan Perkara Pidana Nomor 648/PID.SUS/2016/PT.MDN Halaman 5 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan biaya hidup sebesar Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perminggunya dari pencarian terdakwa sebagai supir , dan sejak terdakwa diusir dari rumah milik saksi pelapor sekitar bulan September 2015, terdakwa tidak tinggal bersama lagi dan selanjutnya antara saksi pelapor dan terdakwa membuat kesepakatan cerai pada tanggal 28 Nopember 2015, sehingga tidak ada hubungan lagi sebagai suami istri dan selanjutnya terdakwa secara resmi mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam nomor : 0706/Pdt.G/2016/PA-Lpk dan sebelum memperoleh Akta Cerai terdakwa memberikan hak saksi pelapor berupa uang Iddah, Mut'ah dan kiswah sebesar Rp. 6.200.000.- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan diterima dengan baik oleh saksi pelapor dan namun toh terdakwa dalam hal ini di hukum 4 (empat) bulan penjara atas perbuatan yang tidak dilakukannya ;

Tentang Keterangan Saksi-saksi Decharge :

- Bahwa pada persidangan yang digelar Jaksa Penuntut Umum menghadirkan beberapa keterangan saksi , antara lain : Saksi Pelapor Kasmawaty, saksi –saksi lainnya : Mariyani Br. Sitorus, Sri Hardina dan Dicky Pranata (anak Kandung saksi pelapor) ;
- Bahwa saksi –saksi lainnya : Mariyani Br. Sitorus, Sri Hardina dan Dicky Pranata (anak Kandung saksi pelapor) di persidangan dibawah sumpah mengakui tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi antara saksi pelapor dengan terdakwa dalam hubungan rumah tangga mereka berdua ;
- Bahwa keterangan saksi –saksi tersebut bulat-bulat diambil atas arahan dan keterangan saksi pelapor quad non keterangan saksi-saksi tersebut selayaknya tidak perlu dipertimbangkan hal ini sejalan dengan pasal 184 KUHP hal ini dikarenakan keterangan saksi-saksi

Putusan Perkara Pidana Nomor 648/PID.SUS/2016/PT.MDN Halaman 6 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya berdasarkan Testimonium De Auditio , saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum di persidangan bukanlah saksi Recht zekerheids, saksi yang dia dengar sendiri, dia lihat sendir dan dia alami sendiri hal ini bertentangan dengan Pasal 1 butir 2 jo. Pasal 26 butir ke 27 KUHP , namun majelis hakim tetap mempertimbangkannya ;

Tentang Saksi – saksi A Decharge :

- Bahwa terdakwa di persidangan menghadirkan 2 (dua) orang saksi , antara lain Kepala Dusun V Desa Selamat bernama Yuni Elfira Angel (yang menyaksikan kesepakatan cerai antara terdakwa dengan saksi terlapor tanggal 28 Nopember 2015 yang dibuat di rumah saksi pelapor) dan saksi Amos Sembiring (yang mengetahui tindakan saksi pelapor yang mengusir dan mencampakan bungkusan baju milik terdakwa) ;
- Bahwa Majelis hakim Pengadilan yang menyidangkan sama sekali tidak mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan terdakwa ;

Tentang Bukti – bukti surat :

- Bahwa terdakwa di persidangan menghadirkan bukti bukti surat sebagai berikut :
 1. Foto Copy Surat pernyataan cerai antara terdakwa dengan saksi pelpor tanggal 28 –Nopember 2015 ;
 2. Foto ccopy gugatan thalak/cerai terdakwa terhadap saksi pelapor nomor : 0706/Pdt.G/2016/PA-Lpk tanggal 03 Maret 2016 ;
 3. Foto copy Akta Cerai Nomor : 0907/AC/2016/PA-Lpk tanggal 09 Agustus 2016 ;
- Bahwa dari bukti – bukti ini , satupun tidak di pertimbangkan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ;

Putusan Perkara Pidana Nomor 648/PID.SUS/2016/PT.MDN Halaman 7 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Surat Dakwaan :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak cermat dan teliti tentang surat dawaan Jaksa penuntut umum ;
- Bahwaanya pada persidangan terungkap fakta surat dakwaan Jaksa penuntut umum tidak sinkron dengan kejadian yang sebenarnya antara lain :

1. Tentang tuduhan melanggar pasal 49 huruf a UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, “ Setiap orang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga “ , faktanya sebelum terdakwa berumah tangga dengan saksi pelapor , saksi pelapor sudah 4 (empat (empat) kali menikah dengan laki- laki lainnya dan berakhir dengan perceraian, dan sebelum menikah dengan terdakwa saksi pelapor telah mempunyai rumah tempat tinggal sendiri di Dusun V Komplek ASABRI Deli Tua hidupnya sudah mapan, bagaimana mungkin saksi pelapor dikatakan terlantar, yang terlantar faktanya terdakwa itu sendiri karena diusir oleh saksi pelapor ;
2. Tentang dakwaan yang menyebutkan “ .. istri terdakwa (saksi pelapor) marah-marah mengambil serta membawa pakaian taerdakwa lalu meletakkannya diwarung meja warung ...” , faktanya saksi pelapor marah dan mengusir terdakwa sambil mencampakan seluruh pakaian terdakwa yang dibawa dari rumah saksi pelapor dan berkata “ jangan kau pulang lagi kerumahku “ , sehingga sangat jauh berbeda apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan dengan fakta yang terungkap di persidangan ;
3. Bahwa Perbedaan yang signifikan sangat nyata antara surat dakwaan dengan fakta yang terungkap di persidangan, jelas dan terang surat dakwaan maupun surat tuntutan Jaksa penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum bersandar dari Berita Acara Penyidikan di Peolres Deli Serdang (Penyidik) , namun pertimbangan majelis hakim didalam putusnya sama sekali tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan , hal ini secara hukum tidak cukup alasan terdakwa Jusprin Simanjuntak bersalah melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya hal ini bersandarkan pada :

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No : 47 K/Kr/1956 tanggal 28-3-1957 , yang menyebutkan : “Yang menjadi dasar pemeriksaan oleh pengadilan ialah surat tuduhan/dakwaan dan bukan tuduhan yang dibuat oleh polisi (penyidik) “ ;**
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No : 37 K/Kr/1973 tanggal 28-8-1974, yang menyebutkan : “Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan pasal 308 jo pasal 3000 R.I B karena pembuktian mengenai tuduhan terhadap terdakwa hanya didasarkan keterangan terdakwa tanpa dikuatkan oleh kesaksian dengan persyaratan persyaratan yang dimaksudkan dalam pasal-pasal tersebut, maka putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi harus dibatalkan “ ;**

Bahwa untuk itu Terdakwa melalui kuasanya , melalui upaya hukum banding ke haribaan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan mencari keadilan guna mendapatkan KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, agar memberikan pertimbangan hukum sendiri atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Tinggi Medan No. 1621/ Pid.B. Sus./PN-Lbp. tanggal 24 Oktober 2016 . yang dirasakan terdakwa tidak bermartabat dan tidak manusiawi dan tidak memenuhi rasa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeadilan dan hal ini merupakan ungkapan isi hati terdakwa alami dan rasakan terhadap peristiwa yang didakwakan dan dituntut kepadanya dan harus ditanggung terhadap perubatan yang didakwakan yang tidak dilakukan oleh terdakwa ;

Bahwa melalui memori banding ini, pemohon banding berharap sangat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi cq. Majelis Hakim Banding berkenan memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Penasehat Hukum terdakwa/Pembanding ;
2. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Tinggi Medan No. 1621/ Pid.B. Sus./PN-Lbp tanggal 24 Oktober 2016 .
3. Menyatakan membebaskan terdakwa/Pembanding dari segala tuntutan hukum ;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul kepada negara ;

A T A U :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain , Mohon putusan yang seadil - Adilnya (Et Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing - masing berdasarkan surat Nomor : W2.U4/11.763/ Pid.01.10/X/2016 tertanggal 27 Oktober 2016, yang memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 14 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP maka permintaan banding tersebut dapat diterima.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara cermat putusan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan dihubungkan dengan keberatan - keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Memori Bandingnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatannya atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tingkat banding, yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa bagaimana mungkin Terdakwa/Pembanding atas putusan tersebut, karena terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan terhadapnya, hal ini terungkap dipersidangan saksi pelapor sendiri yang mengusir terdakwa dengan cara membungkus seluruh pakaian terdakwa dan mencampakan nya didepan terdakwa sembari berkata : “ Jangan pernah balik lagi kerumahku “, sejak pengusiran tersebut pada bulan September 2015 , terdakwa tidak bersama lagi dengan saksi pelapor, dan terungkap di persidangan terdakwa adalah suami ke 5 (lima) saksi pelapor , dan sudah menjadi tabiatnya dan ada indikasi hanya memanfaatkan suami - suami sebelumnya untuk diperas dan tidak menjalankan fungsinya sebagai istri yang baik , karena terdakwa selama berumah tangga dengan terdakwa, tidak melayani suaminya dengan baik, yang mempersiapkan kebutuhan sandang pangan bukan saksi pelapor dan antara terdakwa dan saksi pelapor tidak mempunyai anak dari



perkawinannya, selama berumah tangga dengan saksi pelapor, terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan apapun terhadap saksi pelapor, dan dipersidangan terungkap setiap minggunya selalu memberikan biaya hidup sebesar Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perminggunya dari pencarian terdakwa sebagai supir, dan sejak terdakwa diusir dari rumah milik saksi pelapor sekitar bulan September 2015, terdakwa tidak tinggal bersama lagi dan selanjutnya antara saksi pelapor dan terdakwa membuat kesepakatan cerai pada tanggal 28 Nopember 2015, sehingga tidak ada hubungan lagi sebagai suami istri dan selanjutnya terdakwa secara resmi mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 0706/Pdt.G/2016/PA-Lpk. dan sebelum memperoleh Akta Cerai terdakwa memberikan hak saksi pelapor berupa uang Iddah, Mut'ah dan kiswah sebesar Rp. 6.200.000.- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan diterima dengan baik oleh saksi pelapor dan namun toh terdakwa dalam hal ini di hukum 4 (empat) bulan penjara atas perbuatan yang tidak dilakukannya ;

2. Bahwa bahwa keterangan para saksi dalam perkara ini adalah saksi ade charge bukan para saksi yang melihat, mengalami dan mendengar sendiri peristiwa yang didakwakan kepada terdakwa ;
3. Bahwa antara saksi pelapor dan terdakwa sebelum bercerai telah ada kesepakatan perceraian yang disaksikan oleh saksi ade charge dalam mperkara ini yaitu Yuni Elfira Angel (Kepala Dusun V Desa Selamat) dan Amos Sembiring pada tanggal 28 Oktober 2015 sebelum waktu kejadian yang didakwakan dalam mperkara ini ;
4. Bahwa perkawinan putus karena perceraian antara terdakwa dengan saksi pelapor pada tanggal 09 Agustus 2016 sesuai dengan Akte Cerai Nomor 0907/AC/2016/PA-Lbp;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pembuktian dalam perkara ini tidak berdasarkan fakta hukum yang ada dalam persidangan dan bertentangan dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No : 37 K/Kr/1973 tanggal 28-8-1974, yang menyebutkan : “Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan pasal 308 jo pasal 3000 R.I B karena pembuktian mengenai tuduhan terhadap terdakwa hanya didasarkan keterangan terdakwa tanpa dikuatkan oleh kesaksian dengan persyaratan persyaratan yang dimaksudkan dalam pasal-pasal tersebut , maka putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi harus dibatalkan “ ;**
6. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding dapat memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :
 - Menerima Permohonan Banding dari Penasehat Hukum terdakwa/Pembanding ;
 - Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Tinggi Medan No. 1621/ Pid.B. Sus./PN-Lbp tanggal 24 Oktober 2016 ;
 - Menyatakan membebaskan terdakwa/Pembanding dari segala tuntutan hukum ;
 - Membebaskan segala biaya yang timbul kepada negara ;

A T A U :

**Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain ,
Mohon putusan yang seadil - Adilnya (Et Aequo Et Bono) .-**

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut setelah dihubungkan dengan fakta hukum dalam berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama dan dihubungkan pula dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menerima keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang khususnya berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah dalam perkara ini dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. Fakta hukumnya terdakwa sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap saksi korban Kasmawati sejak bulan September 2015, padahal saat itu terdakwa mempunyai kewajiban sebagai suami yang sah untuk memberikan nafkah lahir batin kepada saksi korban selaku suaminya yang sah berdasarkan pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Terdakwa baru terlepas dari kewajiban hukum tersebut terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Akte Cerai oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 0706/Pdt.G/2016/PA-Lpk., tanggal 09 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan - keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus ditolak serta Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memutus perkara ini dan selain pertimbangan hukum sendiri tersebut diatas, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang penjatuhan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pemidanaan yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum maupun pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap terdakwa, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mejatuhkan pemidanaan terhadap diri terdakwa yang lebih ringan dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini ;

Putusan Perkara Pidana Nomor 648/PID.SUS/2016/PT.MDN Halaman 14 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap korban sebagai isteri terdakwa sebelum putusanya perkawinan, tidak sepenuhnya atas kesalahan terdakwa. Akan tetapi kesalahan saksi korban Kasmawati juga ikut berperan sehingga terjadinya kesalahan terdakwa tersebut yaitu fakta hukumnya saksi korban sebagai pemilik rumah tempat tinggal bersama pada bulan September 2015 sekira jam 22.30 wib bertempat didekat rumah saksi korban (rumah tempat tinggal bersama), saksi korban telah mengusir terdakwa dengan memberikan semua pakaian terdakwa dan berkata agar terdakwa jangan pulang lagi kerumah saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas yaitu karena kesalahan terdakwa dalam perkara ini yang tidak berdiri sendiri, maka sangat adil menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding apabila terdakwa dijatuhi pidana yang lebih ringan yaitu cukup dijatuhi pidana penjara percobaan yang dapat memberikan pelajaran bagi terdakwa agar tidak lagi melalaikan kewajiban hukumnya sebagai suami dimasa yang akan datang apabila terdakwa membina rumah tangga kembali. Sebaliknya keadilan saksi korban telah terlindungi dengan telah di proses secara hukum dan telah dijatuhi pidana diri terdakwa atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap seorang terdakwa tidaklah semata bertujuan untuk membuat terdakwa menjadi jera, akan tetapi yang paling pokok adalah untuk membina terdakwa agar kelak menjadi anggota masyarakat yang baik dan bermanfaat bagi terdakwa sendiri dan masyarakat. Dengan alasan tersebut, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dengan penjatuhan pidana penjara percobaan akan lebih mendidik serta bermanfaat bagi terdakwa khususnya dalam kasus ini dan masyarakat pada umumnya dari pada terdakwa dijatuhi pidana penjara tanpa bersyarat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan adanya keadaan yang meringankan terdakwa tersebut, maka Majelis

Putusan Perkara Pidana Nomor 648/PID.SUS/2016/PT.MDN Halaman 15 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana penjara bersyarat / percobaan kepada terdakwa dalam perkara ini yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak dapat dilakukan penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (4) KUHAP, maka terhadap terdakwa tidak dilakukan penahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa / Pembanding selaku pihak yang dipersalahkan harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 49 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 193, 197, 222, 241 KUHAP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1621/Pid.Sus/2016/PN.Lbp., tanggal 24 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa JUSPRIN SIMANJUNTAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “Menelantarkan orang lain dalam lingkup Rumah Tangganya”;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa JUSPRIN SIMANJUNTAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, terdakwa dengan putusan hakim melakukan perbuatan pidana lain ;
4. Membebankan biaya perkara kepada pembeding / terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016, kami **SABAR TARIGAN SIBERO, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis dengan **ADI SUTRISNO, SH., MH.**, dan **DALIUN SAILAN, SH., MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 07 Nopember 2016 Nomor : 648/PID.SUS/2016/PT.MDN., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari ini **Rabu tanggal 21 Desember 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim anggota serta dibantu oleh **Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan

Putusan Perkara Pidana Nomor 648/PID.SUS/2016/PT.MDN Halaman 17 dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan

Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota I,

ttd.

ADI SUTRISNO, SH., MH.

Hakim Ketua,

ttd.

SABAR TARIGAN SIBERO, SH., MH.

Hakim Anggota II,

ttd.

DALIUN SAILAN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.